

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
PERSETUJUAN IZIN (IZIN PRINSIP) ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan dari Perusahaan
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan
4.	Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki
5.	Rencana Bisnis Plan perusahaan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen
6.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
7.	Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi
8.	Surat permohonan yang ditujukan kpd Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat kuasa pengurusan bila bukan pemohon bersangkutan)
9.	NIB nomor induk berusaha dan izin usaha penyelenggaraan angkutan orang yang didapat dari oss
10.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan